

IKHTISAR

Muhamad Hilman Fauzie : *Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqah Melalui Program Dana Produktif di BAZ Kabupaten Cianjur.*

Zakat merupakan ibadah yang mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar-manusia. Zakat mengandung makna yang lebih luas daripada sekedar pelaksanaan syariah Islam. Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja umat. Untuk mewujudkan semua itu, dana ZIS perlu dihimpun dan dikelola secara professional, serta didayagunaan dengan tepat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dan dasar hukum pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah melalui program dana produktif di BAZ Kabupaten Cianjur. Di samping itu, untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui program dana produktif di BAZ Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ZIS merupakan sumber dana tetap yang cukup potensial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk memajukan agama dan syiarnya, serta membantu melepaskan fakir miskin dari sifat ketergantungan. Dengan program dana produktif diharapkan akan mencapai tujuan utama dari zakat, yakni untuk memberantas kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, dan pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi ke lapangan, dan wawancara terhadap pengelola program dana produktif. Analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan tentang pendayagunaan dana zakat dengan ketentuan dalam Fiqh.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa dana yang didistribusikan melalui program dana produktif diambil dari bagian fakir miskin, dan diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin yang berhak menjadi mustahik program dana produktif ini adalah fakir miskin yang kuat dan mampu menjalankan usaha, karena dana tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui program dana produktif ini adalah : Karena melihat lemahnya perekonomian masyarakat setempat, untuk menjalankan syari'at Islam dan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Program Dana Produktif ini, dijalankan berdasar pada ketentuan pendayagunaan dalam fiqih. Mekanisme pendistribusian program dana produktif yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Cianjur, yaitu dengan menentukan kriteria penarima, pemeriksaan kelayakan penerima yang mengajukan permohonan serta adanya pendampingan dan pengawasan.